



**PUTUSAN**

Nomor: 114/Pdt.G/2011/PA Tgr.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 0114/Pdt.G/2011/PA Tgr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2006, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/42/VI/2006 tanggal 30 Juni 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Anggana selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di Muara Badak selama 9 bulan dan terakhir bertempat kediaman di Anggana, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk), umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0114/Pdt.G/2011/PA Tgr.



- a. Faktor ekonomi yang sering tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- b. Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat apabila sedang marah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2010 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut diatas sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, demikian juga tidak ada nafkah baik lahir maupun batin untuk Penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0114/Pdt.G/2011/PA Tgr. tanggal 24 Februari 2011, dan relaas panggilan Nomor: 0114/Pdt.G/2011/PA Tgr. tanggal 10 Maret 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;



Menimbang, bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/42/VI/2006, tanggal 30 Juni 2006, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT I (ayah kandung Penggugat), umur 50 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat anak kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Anggaga 2 tahun, kemudian pindah ke Muara Badak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi;
  - Bahwa sejak Agustus 2010 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI PENGGUGAT II (kakak kandung penggugat), umur 29 tahun, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adik kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Anggaga 2 tahun, kemudian pindah ke Muara Badak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0114/Pdt.G/2011/PA Tgr.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa sejak Agustus 2010 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan tergugat dapat diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada penggugat dan tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum,



oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek), di samping itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal.101" yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P yang diajukan penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling mendukung dalil gugatan penggugat yang menyatakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan sudah sejak Agustus 2010 yang lalu telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2010 hingga saat sekarang ini, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan penggugat untuk bercerai dari tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011 Masehi, bertepatan tanggal 17 Rabiulakhir 1432 Hijriah, oleh kami, Drs. Mulyani, M.H., Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.HI. dan Aslamiah, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Siti Najemah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Mulyani, M.H.

Drs. H.M.Azhari, M.HI.

ttd.

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aslamiah, S.Ag., M.H.

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Pemanggilan Penggugat	Rp	170.000,-
- Biaya Pemanggilan Tergugat	Rp	360.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	621.000,-

Disalin sesuai aslinya,  
Pengadilan Agama Tenggara  
Panitera,

Drs.Asrie,S.H.,M.H.